



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Swarna Bumi No. 04 29214 082288878881

<https://disdukcapil.inhilkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Indragiri Hilir

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK : KPTS.04/DISDUK DAN PENCAPIL/I/2024

Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan formulir hak asuh anak untuk perceraian
2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari:

- TTE; dan
- Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

3 Hari Lebih:

Jika persyaratan tidak lengkap, jaringan terganggu dan sarana prasarana tidak mendukung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Swarna Bumi No. 04 29214 082288878881

<https://disdukcabil.inhilkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Indragiri Hilir

Kotak Pengaduan:

1. Alamat :Jl. Swarna Bumi No. 04 Tembilahan
2. Email :pengaduan.dukcabil.inhil@gmail.com
3. SMS/WA :0822 6882 9668/0822 6882 9757
4. Telpon :(0768) 21906
5. Website :<https://disdukcabil.inhilkab.go.id>
6. Media Sosial :Facebook : Dukcabil Inhil
Instagram : disdukcabil_inhil
7. Lain-lain :Survey kepuasan mobile